



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi / penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Plp tanggal 8 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2004 di Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 174/10/I/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon berstatus telah beristeri, sedangkan termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selama 5 (lima) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah tahun 2004 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, disamping itu jika termohon dinasihati oleh pemohon, termohon tidak mau mendengar;
5. Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya atau sejak bulan Desember 2009, dimana pemohon kembali ke rumahnya sendiri di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
6. Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga pemohon karena sewaktu mau menikah dengan termohon tidak ada keluarga pemohon yang mendukung;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pemohon mohon untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah nyata datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui mediasi dengan mediator Drs. Ihsan Halik, SH, Hakim Pengadilan Agama Palopo, akan tetapi tidak berhasil, pemohon dan termohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan perubahan seperlunya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2004 di Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/10/I/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana;
2. Bahwa benar pada saat menikah pemohon berstatus telah beristeri, sedangkan termohon berstatus janda;
3. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun, dan benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alda Wahyu Lestari, lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
4. Bahwa benar jika pemohon menasihati termohon, termohon tidak mau mendengarkan, namun tidak benar penyebab perselisihan dan percekcoakan adalah masalah ekonomi, yang sebenarnya penyebab percekcoakan adalah karena pemohon mau menikah lagi di Mangkutana, dan sejak saat itu rumah tangga pemohon dan termohon semakin tidak harmonis;
5. Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sejak bulan Desember 2009, dimana pemohon kembali kerumahnya sendiri di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, namun pemohon pernah beberapa kali pulang kerumah termohon akan tetapi tidak bermalam;
6. Bahwa ketika pemohon meninggalkan rumah tidak ada masalah diantara pemohon dan termohon, pemohon yang sudah memiliki isteri pamit pulang kepada termohon untuk merawat isteri pemohon yang sedang sakit, dan diizinkan oleh termohon, namun setelah isteri pemohon meninggal dunia pemohon tidak lagi kembali kerumah termohon di Desa Se'pon, termohon sering menelpon pemohon untuk kembali pulang karena isteri pemohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tapi pemohon tidak mau pulang, justru yang didengar termohon, pemohon akan menikah lagi, kemudian termohon pergi ke Mangkutana untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada pemohon dan ternyata benar pemohon mau menikah lagi;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa benar keluarga pemohon tidak pernah mengupayakan perdamaian karena keluarga pemohon tidak merestui pernikahan pemohon dengan termohon, namun orang tua termohon pernah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa termohon bersedia dan tidak keberatan jika pemohon ingin menceraikan termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa uraian-uraian dalam konvensi sebagai dasar dan alasan bagi penggugat rekonvensi / termohon konvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi agar Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyikapi seadil-adilnya perkara ini dan mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi / termohon konvensi jika terjadi perceraian, adapun tuntutan tersebut sebagai berikut :

1. Tergugat rekonvensi / pemohon konvensi membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi / termohon konvensi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat rekonvensi / pemohon konvensi membayar biaya persalinan kepada penggugat rekonvensi / termohon konvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat rekonsensi / pemohon konvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar pemohon akan menikah lagi, adapun perempuan yang dimaksudkan termohon akan dinikahi pemohon adalah teman pemohon;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 dikarenakan isteri pemohon sedang sakit keras dan pemohon bermaksud merawat isteri pemohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa tergugat rekonsensi / pemohon konvensi keberatan atas tuntutan penggugat rekonsensi / termohon konvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, tergugat rekonsensi / pemohon konvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa tuntutan penggugat rekonsensi / termohon konvensi untuk membayar biaya persalinan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tergugat rekonsensi / pemohon konvensi tidak keberatan dan sanggup membayarnya;
3. Bahwa tentang nafkah anak yang dituntut penggugat rekonsensi / termohon konvensi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, tergugat rekonsensi / pemohon konvensi tidak keberatan dan sanggup membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonsvnsi tersebut, termohon menyampaikan

duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa atas replik pemohon, termohon tetap pada dalil jawaban termohon;

Dalam Rekonsvnsi

1. Bahwa penggugat rekonsvnsi / termohon konvensi tidak keberatan dan bersedia menerima atas kesanggupan tergugat rekonsvnsi / pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/13/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis apapun;

Bahwa selain alat bukti tertulis pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam;

Bahwa keempat orang saksi tersebut adalah :

1. **Suratman bin Sariyo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah tetangga saksi di Desa Wiwitan, sedangkan termohon adalah isteri pemohon yang bernama Sujianah;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Mangkutana;
- Bahwa saat menikah dengan termohon, pemohon telah menikah dan masih terikat pernikahan dengan orang lain, namun saat ini isteri pertama pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh termohon;
- Bahwa telah terjadi percekcoakan dan perselisihan antara pemohon dan termohon sejak bulan Desember 2009 berdasarkan cerita pemohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai dengan sekarang, dimana pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah keluarganya di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sedangkan termohon tetap tinggal di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;

2. **Nurhasan bin M. Rusli**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa pemohon yang bernama Slamet dan termohon yang bernama Sujianah adalah suami isteri yang sah, menikah di Mangkutana pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, pemohon pergi meninggalkan termohon dan saat ini pemohon tinggal di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi sedangkan termohon tetap tinggal di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan tentang masalah ekonomi, dimana termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;

3. **Slamet Haryono bin Poniman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Slamet dan termohon bernama Sujianah adalah suami isteri yang sah, menikah di Mangkutana pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai berpisah tempat tinggal tahun 2009;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh termohon;
- Bahwa telah terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009, pemohon pergi meninggalkan termohon dan saat ini tinggal di rumah pemohon sendiri di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, sedangkan termohon tetap tinggal di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;

4. **Muhammad Said bin Attar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Wiwitan Barat, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Slamet dan termohon bernama Sujianah adalah suami isteri yang sah, menikah di Mangkutana pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal secara bergantian di rumah termohon di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi dan terkadang di rumah pemohon di Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh termohon;
- Bahwa telah terjadi perkecokan antara pemohon dan termohon dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan termohon dan dikarenakan pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak membantahnya sedangkan termohon membantah keterangan saksi mengenai penyebab perkecokan, termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, kemudian dalam kesimpulannya termohon menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang tercatat pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Ihsan Halik, SH, Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh termohon dipersidangan dan dikuatkan oleh bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/13/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi, terbukti antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, termohon sering mengeluh dan tidak puas dengan apa yang diberikan oleh pemohon dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, sehingga sejak bulan Desember 2009 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya termohon mengakui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi melainkan disebabkan oleh pemohon sendiri yang mau menikah lagi serta termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan pemohon sejak bulan Desember 2009 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sejak bulan Desember 2009 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang, disebabkan faktor ekonomi, dan tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak disetujui oleh keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi, serta laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya pada bulan Desember 2009 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah

tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dengan tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan pemohon telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi

diatas termasuk bagian dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi adalah tuntutan nafkah lampau, tuntutan biaya persalinan dan nafkah anak, yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat konvensi membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi mengajukan keberatannya atas tuntutan penggugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, hal tersebut menunjukkan adanya kewajiban tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi dalam ikatan perkawinannya tersebut sepanjang isteri tidak nusyuz sebagaimana maksud pasal 8 (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi menyatakan, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat rekonvensi telah nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban memberi nafkah terhadap penggugat rekonvensi yang terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai bulan Oktober 2010, dan penggugat rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 200.000,- perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah lampau tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya persalinan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergugat rekonvensi tidak keberatan dan sanggup membayarnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan biaya persalinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak yang dituntut penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, tergugat rekonvensi tidak keberatan dan sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d), pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah sebelumnya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah anak patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat

rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - Nafkah lampau isteri selama 10 bulan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Biaya persalinan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah sebelumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mariani, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri pula oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag

Dra. Hadira

Adriansyah, SHI

Panitera Pengganti,

Mariani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)